


Tata cara pengajuan Penjaminan dengan pola *Case by Case* (CBC)



- Calon TERJAMIN mengajukan permohonan kredit kepada PENERIMA JAMINAN.
- PENERIMA JAMINAN menilai kelayakan kredit TERJAMIN.
- Apabila layak maka PENERIMA JAMINAN mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada PENJAMIN.
- PENJAMIN melakukan analisa *Case by Case* (CBC) dan melakukan keputusan di terima atau di tolak penjaminannya.
- Apabila ditolak maka PENJAMIN akan menyampaikan surat penolakan kepada PENERIMA JAMINAN
- Apabila diterima maka PENJAMIN akan menyampaikan SP3 (surat prinsip persetujuan penjaminan) yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PENERIMA JAMINAN.
- PENERIMA JAMINAN melakukan akad kredit dengan TERJAMIN dan PENERIMA JAMINAN membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada PENJAMIN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pencairan kredit.
- PENERIMA JAMINAN mengajukan permohonan penerbitan Setifikat Penjaminan (SP) kepada PENJAMIN dengan melampirkan :
 - Bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP);
 - Copy perjanjian kredit /covernote perjanjian kredit.
- PENJAMIN menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) atas pengajuan PENERIMA JAMINAN.